



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004
TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Pasal 21 ayat (2) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Yadi Supriyadi | 9. Cipi Sopandi |
| 2. Rahmat Kusaeri | 10. Dani Dardani |
| 3. Sudirman | 11. Hikmat Rohendi |
| 4. Sidiq Permana | 12. Sachrial |
| 5. Dian | 13. Cecep Supriatna |
| 6. Asep Sobarna | 14. Erik Roeslan Fauzi |
| 7. Zamzam Aqbil Raziqin | 15. Tatang Gunawan |
| 8. Didin Saepudin | |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 25 Oktober 2018, Pukul 10.11 – 11.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Yadi Supriyadi
2. Rahmat Kusaeri
3. Sudirman
4. Sidiq Permana
5. Dian
6. Zamzam Aqbil Raziqin
7. Cipi Sopandi
8. Dani Dardani
9. Hikmat Rohendi
10. Sachrial
11. Cecep Supriatna
12. Erik Roeslan Fauzi
13. Tatang Gunawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 89/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Kepada yang hadir, agar memperkenalkan diri dulu dalam Permohonan Nomor 89/PUU-XVI/2018 ini, dipersilakan.

2. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan memperkenalkan Para Pemohon. Yang pertama, saya sendiri, Tatang Gunawan, Pemohon Nomor XV. Kedua, di samping saya, Erik Roeslan Fauzi, Pemohon Nomor XIV. Saudara Rahmat Kusaeri, Pemohon II, Beliau adalah korban dari gempa bumi. Kemudian, Saudara Yadi Supriyadi Pemohon Nomor I, Beliau juga merupakan korban dari bencana alam longsor di Pangalengan. Kemudian, Saudara Zamzam Aqbil Raziqin, Pemohon Nomor VII. Sebelah kiri saya, Cepi Sopandi, Pemohon Nomor IX. Sebelah kirinya lagi, Saudara Dian, Pemohon Nomor V. Sebelah kiri, Saudara Sachrial, Pemohon Nomor XII. Kemudian di belakang, Dani Dardani, silakan berdiri. Sidiq Permana, Hikmat, Cecep Supriatna, dan Sudirman.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, di sini ada 15 orang Pemohon, ya?

4. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Ya.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah seluruhnya hadir?

6. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Kebet ... tidak semuanya, ada berapa ... dua orang yang tidak hadir.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Siapa yang tidak hadir itu?

8. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Asep Sobarna dan Didin Saepudin.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, dari yang 15, yang hadir 13 orang, ya. Jadi, ini langsung hadir di persidangan ini, tidak menggunakan kuasa, ya?

10. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Tidak, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak mempergunakan surat kuasa. Jadi, hadir sendiri.

Nah, nanti untuk persidangan-persidangan selanjutnya, agar tetap hadir, ya, di dalam persidangan. Nanti, yang dua orang ini, yang tidak hadir, Asep dan Didin Sudarsa[Sic!] ini agar juga nanti tetap hadir di persidangan, ya. Kecuali kalau nanti ada kesepakatan memberikan kuasa. Nah, itu bisa memberikan kuasa kepada yang diharapkan bisa hadir setiap sidang.

12. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Ya, siap, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, konsekuensinya kalau seperti ini, harus hadir seluruhnya, kecuali kalau memberi kuasa kepada yang lain di antara yang 15 itu, ya, seperti itu nanti.

Baiklah. Jadi, di sini kami sudah menerima ini, Permohonan yang diajukan oleh Saudara Para Pemohon, ya. Jadi, untuk membacakan, ya, Permohonan ini karena ini ada 100 halaman lebih.

14. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

130 (...)

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini ... nah, itu. Jadi, ini harus dengan singkat, ya. Singkat dan padat untuk menyampaikannya agar kita bisa melihat ... apa namanya ... memperoleh apa yang dimaksud dalam Permohonan ini. Dipersilakan.

16. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dan untuk Pokok-Pokok Permohonan, kami membacanya tidak semua, akan disampaikan oleh Saudara Cepi Sopandi, Pemohon Nomor IX.

17. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Izin, Yang Mulia. Boleh di podium, Yang Mulia?

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tetap saja di situ, ya.

19. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Kami akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bandung. Dimana Kabupaten Bandung merupakan daerah penghasil listrik panas bumi terbesar se-Indonesia. Dan Para Pemohon adalah warga yang terdampak secara langsung oleh aktivitas pertambangan panas bumi di WKP Darajat, WKP Kamojang, dan WKP Pangalengan.

Bahwa aktivitas pertambangan panas bumi di WKP Darajat, Kamojang, dan WKP Pangalengan telah mengakibatkan dampak negatif bagi hidup dan kehidupan Pemohon dan Penduduk Kabupaten Bandung.

Dampak tersebut antara lain telah terjadinya bencana gempa bumi dan bencana tanah longsor. Bencana gempa bumi yang pusat gempanya berada di WKP panas bumi tersebut sudah beberapa kali dialami oleh Pemohon dan Penduduk Kabupaten Bandung. Dan hingga sekarang masih terus terjadi, sedangkan bencana longsor akibat aktivitas pertambangan panas bumi terjadi pada tanggal 5 Mei 2015 di WKP Pangalengan. Kejadian longsor yang diiringi dengan meledaknya pipa produksi perusahaan pertambangan panas bumi tersebut.

Dari fakta bencana tersebut, tentunya diperlukan adanya kecepatan respons (mitigasi preventif) untuk menangani dan/atau menanggulangi dampak bencana untuk saat ini dan ke depan nantinya.

Yang tentunya harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten karena pemerintah kabupaten berada pada ujung tombak pemerintahan yang mewa ... yang memiliki kewenangan langsung terhadap desa, kepala dusun, ketua RW/RT, sehingga bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat dan menjadi pelaksana pertama dalam mengatasi keadaan kegentingan bencana. Dan jika pemerintah pusat dan provinsi telat atau terlambat dan/atau tidak becus bekerja, mungkin karena prosedur birokrasi, maka tetap saja yang dikutuk oleh rakyat pertama kali adalah bupati mereka, bukan gubernur ataupun Presiden.

Ketika saat ini Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang pembagian dana bagi hasil panas bumi untuk provinsi sebesar 16%, maka diberlakukan ... masih diberlakukan. Tentunya kami Para Pemohon, warga Kabupaten Bandung yang terdampak langsung aktivitas perusahaan panas bumi, tentunya secara konstitusional merasa dirugikan. Karena dalam penanganan respons secara cepat atau mitigasi preventif dengan kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan bencana yang paling awal melakukan penanganan, tentunya adalah Pemerintah Kabupaten Bandung, bukanlah Provinsi Jawa Barat. Maka, kami Para Pemohon menyakini bahwa hak konstitusional kami dirugikan dengan berlakunya Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan Alasan-Alasan Permohonan sebagai berikut.

1. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sudah gagal konstruksi. Fakta membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 telah mencabut kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan panas bumi. Pencabutan kewenangan tersebut kemudian telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara Nomor 11/PUU ... 17 ... 14, maaf ... /2016 yang dimohonkan oleh Dr. H. Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur. Maka saat itu juga, pasal a quo, Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebenarnya sudah batal dengan sendirinya.

Ketika di satu sisi, pemerintah provinsi sudah kehilangan fungsi dan tidak memiliki kewenangan lagi mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pertambangan panas bumi untuk kepentingan listrik atau pemanfaatan tidak langsung. Sementara di sisi lainnya, ternyata pemerintah provinsi masih tetap saja mendapatkan jatah porsi dana bagi hasil, maka hal itu jelas sudah tidak rasional, sudah bertentangan dengan prinsip dasar yang dianut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu sendiri, yaitu money follow function.

2. Penduduk Kabupaten Bandung sebagai daerah penghasil ternyata membayar tarif listrik yang lebih mahal daripada penduduk daerah

pemanfaat. Hal ini dibahas lebih jelas di lembar Permohonan pada halaman 28 sampai 34.

3. Tarif dasar listrik yang lebih mahal ternyata adalah perintah dari LSM International World Bank, sebagai konsekuensi atas utang negara pemerintah dari World Bank. Bahwa pada 4 Desember 2015 Pemerintah menandatangani utang negara kepada International World Bank sebesar \$500.000.000, lebih dari Rp7 triliun yang nomenklaturnya bertemakan pengembangan panas bumi. Yang paling menebarkan jantung adalah perintah World Bank bahwa pemerintah wajib mencabut subsidi listrik dan menaikkan tarif dasar listrik. Fakta terlampir pada Bukti P-14 dan dibahas lebih jelas di lembar Permohonan halaman 34, 40, Yang Mulia.
4. Penduduk miskin di Kabupaten Bandung ternyata membayar pajak yang lebih mahal, lebih tinggi daripada penguasa ... daripada pengusaha konglomerat di Jakarta. Hal ini dibahas lebih lejat ... lebih jelas di lembar Permohonan halaman 41.
5. Rakyat miskin di daerah penghasil membayar beragam jenis pajak dan dibebani pembayaran pajak yang lebih mahal pula. Sementara pengusaha panas bumi mendapat insentif keringanan pajak. Faktanya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/213. Hal ini dibahas dengan jelas pada lembar Permohonan 42, 51.
6. Kabupaten Bandung sebagai daerah penghasil panas bumi menjadi penjamin pembayar utang luar negeri dari World Bank untuk pengusaha panas bumi. Fakta membuktikan bahwa Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Geothermal Energy sebagai anak perusahaan Pertamina, ternyata utang ke World Bank, utang PGE dengan nomenklatur utang Negara Republik Indonesia untuk pengembangan bisnisnya.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Saudara yang menyampaikan, ya, tidak perlu sampai uraian-uraian yang mendetail seperti itu. Jadi hanya menyangkut tentang norma, ya yang diuji ini. Karena kalau seluruhnya nanti tentang uraian, tentang ekonomi, dan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis, nanti itu akan tidak ada relevansinya. Jadi, hanya yang berhubungan dengan norma Pasal 21 itu yang perlu diuraikan.

Tadi legal standing sudah, ya, sudah diuraikan itu, tapi itu nanti masih ada hal-hal yang disarankan oleh Panel nanti. Nah, ini sekarang kan substansinya. Substansinya tolong yang singkat saja, yang hanya langsung berhubungan dengan norma yang diuji. Dipersilakan.

21. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sampaikan dengan harapan sebagai ini saja, supaya memperkuat dari yang kami ujikan. Kita sampaikan (...)

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, intinya saja karena Majelis sudah membaca ini seluruhnya. Jadi, inti-intinya penekanan-penekannya yang ada ... jadi highlight-nya saja yang ada, langsung hubungannya dengan norma yang dituju. Itu saja. Dipersilakan.

23. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Kita dapat 6. Kab ... 7. Disparitas pertumbuhan ekonomi.

8. Dampak negatif pertambangan panas bumi di Kabupaten Bandung yang telah mengancam kehidupan Penduduk Kabupaten Bandung. Ini akan kita lewati.

8. Yang tadi kami sampaikan tentang dampak negatif, ada di sana ... yang tadi Yang Mulia sudah baca, mungkin bencana gempa bumi di situ yang tiap bulannya kami rasakan. Ada juga bencana longsor pada tanggal 5 Mei 2015. Dan pada intinya, kami sampaikan Petitum.

Oh, ini ada nomor 9 yang perlu kami sampaikan pula sebagai bahan karena ini sudah kami lakukan sebelumnya.

9. Pemerintah tidak dapat dipercaya dan tidak punya visi ke depan dalam melindungi kehidupan rakyatnya. Pemerintah melalui Ditjen EBTE Kementerian ESDM Republik Indonesia dalam menjawab surat dari salah seorang Pemohon Saudara Erik Roeslan Fauzi, pada tanggal 7 Agustus 2018 telah mengirimkan nota protes kepada Ditjen EBTE Kementerian ESDM terkait pengelolaan panas bumi di Kabupaten Bandung yang nampaknya semakin membahayakan.

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara, saya kira itu terlalu teknis, tadi saya sudah katakan. Jadi, sekarang kita sudah baca itu, ya, langsung saja ke Petitum, nanti kita memberi saran-saran lagi selanjutnya. Dipersilakan.

25. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Oke, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum kami. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Frasa *untuk provinsi yang bersangkutan* dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'untuk kabupaten atau kota penghasil'.
3. Frasa *untuk provinsi yang bersangkutan* dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'untuk kabupaten atau kota penghasil'.
4. Pasal ayat (21) ... Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah-Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, selengkapnya menjadi 16% untuk kabupaten penghasil.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Para Pemohon, ditandatangani, terlampir.

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik ya. Yang terakhir itu tadi, "Hormat kami, Para Pemohon, tanda tangan terlampir." Sebetulnya ndak biasa ini ya, harus langsung ditandatangani oleh seluruhnya. Itu di ... itu catatan ya karena di sini tidak ada saya lihat tanda tangan dari masing-masing Pemohon di lembar terakhir ini. Itu satu dulu, ya.

Kami akan memberikan ... apa namanya ... nasihat kepada Pemohon ya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kita diwajibkan, Panel ini diwajibkan memberikan saran-saran. Kalau itu nanti berkenan di hati Pemohon, bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak, nanti bisa diabaikan. Jadi tidak mengikat ya, nanti dari ... saran-saran dari Panel tolong dicatat karena itu nanti sangat berguna bagi Saudara untuk melengkapi atau menyempurnakan dari Permohonan Saudara ini.

Pertama sekali, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

27. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Saudara Pemohon, begini ya. Prinsipnya itu Permohonan dibuat supaya publik dan terutama Hakim itu mengerti dan yakin bahwa Permohonan ini benar. Tapi kalau Saudara seperti yang tadi disampaikan secara lisan dan begini, itu tidak mudah dimengerti. Karena kalau Permohonan ini dibuat, supaya Hakim atau publik menjadi mengerti dan Saudara dikabulkan oleh Hakim, kan. Intinya kan itu, kan? Tapi kalau Saudara berbelit-belit, panjang-lebar tidak menyangkut pokok persoalannya, kan kemudian Hakim bisa berpendapat bahwa Permohonan ini kabur, tidak bisa dikabulkan kan gitu.

Jadi, bukan masalah tebal-tipisnya. Kalau yang lain-lain, nanti dibuang di lampiran bukti, bisa. " Bahwa ini ada gempa, gempa ini begini, begini, begini." Itu di bukti nanti, tidak masuk di dalam Pokok Permohonan ya untuk menjadi penguat, bukan mas ... dimasukkan dalam tubuh Permohonannya, gitu kan.

Saudara ingin dikabulkan atau tidak dikabulkan kalau membuat Permohonan ini?

28. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Dikabulkan, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dikabulkan kan, mestinya kan? Lah, kalau dikabulkan, maka Permohonannya itu enggak perlu panjang-lebar seperti ini. Cukup yang menyangkut persoalan pokoknya. Persoalan pokoknya adalah pasal ini bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu positanya atau pokok permohonannya menguraikan itu. Lah yang lain-lain yang Anda kemukakan itu atau yang Anda tulis setebal ini, malah enggak menunjukkan bahwa pasal itu bertentangan dengan konstitusi.

Lah kalau begini ini, kita menganggap, "Oh, ini persoalan praktik implementasi di lapangan, bukan persoalan norma." Gitu. Itu kesan pertama, ya. Bagus sekali Permohonan dibuat tulisannya ... apa ... ketikannya juga bagus, rapi, tapi itu tadi, tidak mengenai sasarannya, ya.

Jadi, intinya adalah Saudara itu harus dengan jelas menguraikan yang pertama, identitas Saudara jelas. Identitas jelas, nama-nama ini ada KTP-nya, Anda adalah perorangan warga negara. Lah sekarang perorangan warga negara, itu dirugikan hak konstitusionalnya, dirugikan adanya pasal yang Anda ujikan ini, Pasal 21 ayat (2) Undang-

Undang Perimbangan Keuangan itu di mananya? Ini dirugikan di mananya? Anda harus menguraikan secara jelas dirugikannya itu di mana. Ini tidak, Anda tidak menguraikan itu, Anda menganggap bahwa ini begini, begini akibatnya yang kena saya, nanti saya berarti dirugikan. Enggak seperti itu, ya harus diuraikan secara jelas.

Kemudian yang kedua, pada waktu masuk Permohonan, ini sementara ... ini saya katakan, ya. Kalau Anda tidak bisa menguraikan hak konstitusional Anda dirugikan karena keberadaan pasal ini, kita masih berpendapat Anda tidak punya legal standing ini, gitu lho. Anda ditolak karena tidak punya legal standing. Karena Anda tidak mampu menguraikan sebagai perorangan warga di sana, dirugikan hak konstitusionalnya karena Pasal 21 ayat (2), khususnya frasa ini. Itu enggak jelas.

Ya, jadi, tolong nanti diperbaiki kalau Anda bersedia untuk memperbaiki. Tapi kalau tidak bersedia, ya, saya tadi sudah berkesimpulan, "Oh, ini kalau begini, saya kok enggak yakin Anda punya legal standing, gitu, kedudukan hukum." Itu yang pertama.

Kemudian, sekarang kalau masuk Pokok Permohonan, ya, kita lihat, di mana Anda uraian ini? Saya baca berkali-kali Permohonan Anda, ya. Dan saya juga sudah meringkaskan Permohonan Anda jadi segini ini, hanya ada lima halaman yang saya ringkas. Saya tidak melihat uraian Saudara yang menguraikan di mana letak Pasal 21 ayat (2) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya yang Anda sebut di sini, Pasal 18A, Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), di mana? Pertentangannya di mana? Kan kita kan, di MK itu punya kewenangan menguji pasal, undang-undang, frasa, ayat, ya, suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ya, kan Anda perbandingkan ini Pasal 21 ayat (2) undang-undang itu dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda sebutkan. Di mana pertentangannya? Itu. Saya enggak melihat di dalam uraian ini. Anda hanya mengatakan bahwa ini enggak menjadi ... enggak anu ... enggak cocok. Kalau ini digeser pasal ini, yang tadinya bag ... jatahnya provinsi, Anda geser ke sini, menjadi konstitusional. Lah, kalau sekadar kayak begitu, itu masalah praktik, kan. Jadi, bukan masalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lah, kemudain kalau begini, saya melihat begini. Coba tolonglah. Misalnya ada gempa di Lombok, ada gempa di Palu. Itu apakah bisa diselesaikan oleh kabupaten sendiri? Kalau ini diberikan misalnya contoh. Ini diberikan kepada Kabupaten Bandung. Nanti kalau terjadi apa-apa, apakah Kabupaten Bandung melalui bupatinya bisa menyelesaikan sendiri dengan dana yang diberikan ke situ?

Kita lihat misalnya Palu dan Lombok, bagaimana pemerintah pusat, bagaimana pemerintah provinsi ikut mengiur, memberikan dana yang ada untuk ikut membangun kembali daerah-daerah yang terkena gempa. Bahkan Negara Indonesia sendiri tidak mampu, ada bantuan

asing. Solidaritas internasional yang memberi bantuan. Ini praktik, ya kan? Tapi kita enggak bicara itu, tapi mana pertentangannya? Jadi, ini yang harus Anda uraikan. Bukan menguraikan begitu-begitu.

Terus, kalau ini tadi kan saya contohkan. Kalau itu diberikan 16% itu, menjadi konstitusional. Kalau tidak berikan, tidak konstitusional. Kan gitu kan, menurut Anda. Mana pertentangannya? Kalau ini yang 16% enggak usah diberikan ke kabupaten, diberikan ke Anda, konstitusional? Lah, ya, makanya itu. Ini uraiannya harus jelas, gitu lho. Di mana letak konstitusional dan tidak konstitusionalnya? Jadi, sangat ... harus sangat jeli untuk menguraikan hal-hal semacam itu. Itu yang pokok.

Kemudian, juga Anda sudah harus bisa berteori begini. Ini konteksnya negara kita adalah negara kesatuan. Negara kesatuan itu negara itu dibagi menjadi daerah kecil, daerah besar, Pasal 18 mengatakan gitu. Daerahnya dibagi besar, namanya provinsi. Dibagi kecil-kecil namanya kabupaten/kota.

Sebetulnya, kedaulatan itu ada di tangan pusat. Ini semua kalau Undang-Undang Perimbangan Keuangan enggak ada, itu ... ini urusannya pusat semua. Tapi berdasarkan konsepsi negara kesatuan, dibagi besar, kecil, urusannya yang bisa diurus oleh pemerintah daerah, diserahkan ke pemerintah daerah. Itu pun tidak secara simetris. Urusannya diserahkan asimetris.

Oh, DKI semuanya bisa diurus oleh Pemerintah DKI. Jawa Barat sudah bisa diserahkan, tapi untuk yang di daerah-daerah lain, yang kemampuan sumber dayanya manusianya belum ada, masih ditangani oleh pemerintah pusat melalui asas dekonsentrasi. Kan begitu itu ... anunya ... sistemnya.

Beda dengan negara federasi. Negara terdiri atas negara-negara bagian, sehingga di situ otonominya atau bukan otonominya, kekuasaan kedaulatannya untuk yang pusat ditangani pemerintah federal. Untuk yang kekuasaan ke dalam, ngurus daerahnya, diurus oleh negara bagian sendiri-sendiri. Nah, itu Anda mulainya harus berteori dari situ. Nah, kemudian bisa menggugat.

Perlu saya sampaikan, masalah persentase begini-begini, itu bukan menjadi kewenangan kita, itu namanya legal policy. Kalau mau geser, silakan digeserkan oleh badan legislatif yang ada di sana, Senayan. DPR sama dengan Pemerintah ... oh, digeser sekarang karena sekarang begini, provinsinya enggak usah diserahkan kepada daerah, untuk yang kayak begini. Karena itu bukan persoalan konstitusionalitas, gitu loh.

Jadi, tolong itu di ... betul-betul Mahkamah diyakinkan supaya kita bisa melihat bahwa ini ada persoalan konstitusionalitas. Karena ini misalnya nanti digeser oleh MK semua, semuanya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Itu MK tidak bisa berwenang seperti itu, ini masalah angka-angka ini urusannya sana. Mau dija ... di taruh sana

berapa, di taruh sini berapa, itu proses legislasi. Karena ini kewenangannya kewenangan legislasi, bukan kewenangan peradilan untuk bisa menggeser-geser itu. Karena ini bukan persoalan konstitusionalitas. Supaya kita yakin menjadi itu persoalan konstitusionalitas, tolong tunjukkan bahwa ini persoalan konstitusionalitas. Tapi sementara, pembacaan saya.

Satu, masalah legal standing masih lemah, sehingga Anda harus mampu menguraikan. Yang kedua, masalah Positanya atau Alasan Permohonannya, Alasan Pokok Permohonannya, itu persoalan konstitusionalitas. Kalau yang kecil-kecil, nanti ini saya uraikan.

Jadi, dalil-dalil Anda ini saya bahas semua di sini. Bahwa ini kurang begini, kurang begini, itu ada, tapi intinya tadi sebagaimana yang saya sampaikan, ya.

Jadi, kembali saya ... anu ... sampaikan. Kalau Anda minta Pasal 21 ayat (2) itu digeser 16% itu dibuang untuk provinsi, diserahkan ke poin b, berarti kan a-nya hilang, 32 yang b, 32% untuk kabupaten/kota penghasil ini ditambahkan ke sini, kan? Anda minta begitu, kan?

30. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Siap, betul.

31. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Apakah itu persoalan konstitusionalitas, saya katakan?

32. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Maaf. Pasalnya, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

34. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Yang kami gugatnya pasalnya, bukan besarannya, pasalnya.

35. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Ini kan kalau pasal ini digugat, ini kan berarti Anda menggugat Pasal 21 ayat (2) poin a, ya kan?

36. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Betul.

37. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Poin a ini supaya dimengertikan menjadi juga untuk kabupaten, kan? Sekarang apa benar proses pembuatan undang-undang ... begini, sekarang kalau kita kabulkan, ya, pasalnya menjadi begini, "Dibagi menjadi rincian 16% untuk kabupaten/kota penghasil, 32 ... b ... a," itu kan? A-nya kemudian kan kalau Anda ingat mintanya kan, 16% untuk kabupaten/kota penghasil, kan gitu kan? Dimaknai itu toh?

38. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Ditambahkan.

39. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Makanya itu, berarti kabupaten/kota penghasil menjadi 16 tambah 32, kan?

40. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Betul.

41. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Makanya itu tadi, kan. Katanya gugat pasalnya, kan berarti angka-angkanya kan, itu?

42. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Yang kami gugat ke sini pasalnya, tentunya (...)

43. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya (...)

44. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Meskipun di dalamnya ada angkanya, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena di dalam angka. Artinya, Anda minta menambahkan ... sekarang kita jadi begini. Yang a itu dimaknai provinsi yang bersangkutan hilang, ya kan? Menjadi, "Untuk kabupaten/kota penghasil." Yang b, "32% untuk kabupaten/kota penghasil lagi." Lah malah rusak undang-undang ini kalau kita anukan. Kan lebih baik nanti kita mintanya kan gini. Artinya, berarti menjadi a dan b, a-nya 48% untuk kabupaten/kota penghasil, sama, enggak begitu? Lah, ya. Makanya itu, tadi kok bukan yang di ... anu ... pasalnya gimana?

46. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Yang kami gugat di sini Pasalnya (...)

47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Loh, ya, itu tadi (...)

48. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Secara teknis, kami menggugat ke sini, bukan besaran persentase (...)

49. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Coba (...)

50. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Saya pasal a-nya yang ... yang kami gugat ke sini (...)

51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, betul. Artinya kan begini, a itu dimengertikan, dimaknai menjadi 16% untuk kabupaten/kota penghasil, kan gitu kan? Jadi, gitu kan?

52. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Betul.

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, b apa? 32% untuk kabupaten/kota penghasil juga, kan? Betul, enggak?

54. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Betul, betul.

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah ya, makanya itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih, Yang Mulia. saya kembalikan.

56. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Prof. Enny.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Ini Para Pemohon ini baru pertama kali ya, ke MK?

58. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Dua kali.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baru 2 kali? ya.

60. PEMOHON: CEPI SOPANDI

Pada tahun 2015, kami (...)

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, mungkin perlu didalami sekali lagi Undang-Undang MK plus PMK-nya. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, ya. Itu dipahami betul karena di situlah kemudian Anda bisa mengerti. Kalau kemudian mengajukan permohonan uji terkait dengan undang-undang, si Pemohon itu harus bisa membuktikan, ada, enggak, kemudian hak kausalitas yang kemudian dilanggar, dirugikan akibat berlakunya norma? Itu harus dibuktikan. Jadi, 15 orang ini, ini harus

membuktikan ini. Ada, enggak kerugiannya? Apa bentuk kerugiannya? Kalau kerugiannya itu karena gempa, enggak ada hubungannya itu. Lho kok karena gempa? Anda minta kemudian itu dialihkan menjadi ... kemudian bagian ... dana bagi hasilnya kabupaten/kota, dimana letak hubungannya?

Yang tadi ditanyakan Yang Mulia enggak ada hubungannya, apalagi karena longsor. Lah, kalau longsor, sudah jelas ada masalah longsor di situ, ya mestinya ditutup penyebab longsornya, kan begitu. Jadi, ini enggak nyambung tadi ceritanya.

Jadi, Anda ini diminta untuk bisa memperjelas legal standing-nya, kan itu pokok sekali. Apa yang kemudian Anda pikirkan benar-benar, ini adalah kerugian aktualkah atau memang potensial di situ yang seharusnya dia dilindungi? Ya, itu Anda harus ... enggak usah dijawab ini, Anda catat saja ya, ya Anda catat di situ. Kemudian Anda kemudian kalau memang masih menginginkan untuk diperbaiki Permohonannya, silakan diuraikan letak kerugian konstitusionalitas yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena Anda menggunakan dasar ujinya atau batu ujinya Pasal 18 ayat (2). Lah, Pasal 18 ayat (2) ini apa kaitannya dengan Pemohon? Ada, enggak hak yang kemudian diberikan oleh Pasal 18 ayat (2) itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu kepada Pemohon? Ya, kan? Untuk kemudian itu yang harus menjadi batu uji melindungi ketika ada norma yang ternyata norma itu merugikan kepentingan dari Pemohon. Nah, ini enggak nyambung batu uji yang digunakan. Karena Pasal 18 ayat (2) ini kan bicara mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yang kemudian dia nanti akan dituangkan dalam bentuk undang-undang di situ, termasuk hubungan kewenangan. Lah, bagaimana menyambungkannya dengan kemudian kerugian dari Para Pemohon? Bisa di ini, diikuti, ya? Bagaimana Anda bisa mengelaborasi hal itu?

Kemudian, Anda gunakan lagi batu ujinya Pasal 28A yang tidak diuraikan, ya kan, di dalam Positanya, Alasan-Alasan Permohonan. Pasal 28A Anda mengatakan bahwa ini berkaitan hak mempertahankan hidup dan kehidupan. Apa kemudian bentuk kerugiannya ketika ada DBH? Ya, kan? DBH-nya itu Dana Bagi Hasil. Ini untuk provinsi, ada kabupaten/kota penghasil dan ada kabupaten/kota di luar yang penghasil. Ya, kan? Kan semua dapat ini. Ini kan dalam rangka kesejahteraan dapat semua. Yang penghasil dapat lebih besar daripada yang bukan, gitu lho. Ya, kan? Yang lain masih dibagi-bagikan, gitu.

Lah, bagaimana kemudian Anda bisa mengelaborasi hubungan antara dana bagi hasil, ya kan, dengan kemudian Pasal 28A yang berkaitan dengan hak mempertahankan hidup dan kehidupan? Apa ndak tidak punya jaminan kehidupan di sana? Kalau soal gempa, enggak bisa kita kaitkan dengan dana bagi hasil, susah itu. Apalagi

yang kaitannya adalah Anda minta dimaknai lagi, dimaknai ini bukan kepada untuk provinsi, tetapi kabupaten/kota.

Lah, kalau itu menjadi faktor penyebab, misalnya lho ya, walaupun dicari dalam satu pemahaman yang wajar itu agak susah sebetulnya. Untuk mengatakan gempa berhubungan dengan dana bagi hasil. Agak susah itu karena kita hidup di ring of fires, ya kan? Dan tidak hanya di sini saja, di Bandung saja yang kemudian ada pertambangan, di tempat lain juga banyak pertambangan. Tetapi tidak penyebab pertambangan itu adalah menjadi salah satu penyebab timbulnya gempa. Kalau kemudian dia longsor, penyebabnya itu ya ditutup saja tambangnya, bukan geser dana bagi hasilnya, gitu lho. Kan, begitu. Logikanya itu, lho. Ini kan logikanya belum nyambung ini. Lho, kok longsor? Ceritanya panjang-lebar mengambil kemudian penjelasan di Basel, ya kan? Wong di Basel saja ditutup kok, di Basel di tutup itu. Penyebab ketika ada longsor oleh pertambangan, ditutup. Lah, ini kok malah dana bagi hasilnya diambil? Artinya kan, tambangnya tetap jalan, kan begitu?

Lah, ini artinya sesuatu yang tidak ... apa namanya ... punya korelasi di antara pasal yang mau diuji dengan batu ujinya.

Nah, kemudian yang berikutnya Pasal 28G ayat (1), ya kan? Anda mengatakan ini ada hak yang harus dilindungi, hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, apa hubungannya pasal itu dengan ... ya, kan? Ketentuan Pasal 21 terkait dengan dana bagi hasil.

Lah, ini yang Anda perlu pikirkan betul, ya kan? Apa sebetulnya penyebabnya kalau kemudian di sana tidak sejahtera? Apakah ada norma undang-undang atau tentu yang menyebabkan ketidaksetaraan muncul? Nah, itu yang dipikirkan di situ, apakah itu sebabnya dari DBH?

Nah, kalau Anda ingin misalnya, "Ah, akal-akalan ah ini, supaya nanti dapat dobel," enggak boleh! Kita berprinsip bahwa dalam sebuah sistem negara kesatuan itu yang kita miliki dari satu daerah kabupaten/kota tidak diklaim mutlak absolut menjadi miliknya sendiri. Ini NKRI, begitu lho, ya kan, jadi dia bertingkat. Di DBH-nya pertambangan itu masih ada, kemudian yang menjadi perimbangannya pusat juga. Ada pusat, kemudian ada provinsi, ada kabupaten/kota penghasil, dan ada kabupaten/kota sekitarnya. Coba Anda baca utuh Undang-Undang Nomor 33, ya! Konteksnya adalah seperti itu, ya.

Kemudian, Petitemnya, ini juga tidak lazim Petitemnya. Petitem itu memisahkan walaupun ... apa namanya ... tidak jelas, ya, tapi tidak lazim di sini, yaitu antara yang nomor 2 dengan yang nomor 3. Itu mestinya kalau memang ini ada kaitan, ya dinyatakan saja bertentangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat, ya kan? Jadi, dibuatlah sesuai dengan format yang ada di MK atau paling tidak lihatlah di website-nya MK, ya.

Dan yang berikutnya, ini tebal sekali. Yang tebal begini ini justru mengaburkan. Kalau memang tidak penting sekali, ya tidak usah dimasukkan ke sini. Kalau dia kemudian ada korelasinya, ya buatlah dia sebagai misalnya bukti kalau memang ada kaitan dengan buktinya di situ. Kalau Anda buat seperti ini tebalnya walaupun kami baca di sini sebelumnya, tetapi ini tidak kemudian membuat kita fokus, justru mengaburkan, ya.

Jadi, saya kira itu dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

62. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, tadi itu sudah dicatat, ya, yang menjadi saran-saran dari Panel. Saya akan menambahkan juga di dalam hal Permohonan itu juga, di halaman pertama itu, ya, harus sudah disebut pasalnya. Hal Permohonan Pengujian Pasal 21 ayat ... berapa itu tadi, ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 dan seterusnya itu sudah harus lengkap.

Kemudian, format dari Permohonan ini juga ya, barangkali menjadi saran saya juga agar dilihat di website dari Mahkamah Konstitusi bentuk-bentuk Permohonan, ya. Supaya jangan seperti ini, terlalu banyak halamannya, ya, terlalu banyak halamannya, ini bisa dipersingkat.

Nanti bisa kalau dilihat perbandingannya dengan permohonan-permohonan yang selama ini. Tapi tadi mengatakan sudah pernah mengajukan permohonan di Mahkamah, ya. Nah, itu mungkin harus ada ... apa namanya ... diperhatikan lagi format dari Permohonan ini. Minta tolonglah untuk membuatnya kepada siapa begitu kalau memang sendiri nampaknya agak sulit, ya, minta tolong kepada yang bisa mengerti ya tentang membuat Permohonan ini.

Karena apa yang sudah disarankan oleh Panel tadi, ini legal standing saja belum bisa dilihat di mana kerugian konstitusional dari Para Pemohon ini. Hanya sekedar kalau Pemohon ini mengalami ... apa ... kerugian karena dampak dari gempa bumi dan dampak daripada longsor, apakah itu langsung ada hubungannya dengan undang-undang ini? Karena ini kan, undang-undang pembagian ... apa namanya ... pembagian keuangan pusat dan daerah, apa langsung ke sana? Masih ada lagi hal-hal lain mungkin. Apakah tidak terlalu jauh itu hubungannya ke undang-undang ini?

Nah, ini kan mengenai soal ... apa ... kalau mungkin ini kan, masih urusannya menteri sosial atau urusannya ... apa ... penanggulangan bencana nasional ... apa namanya itu ... Badan Penanggulangan Bencana, BPBN itu, ya. Jadi, apakah langsung hubungannya ke pembagian keuangan itu, itu rasanya terlalu jauh. Itu perlu juga diperhatikan karena dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan.

Nah, seperti apa yang tadi dikemukakan oleh Yang Mulia Prof. Arief, apakah kalau itu 16% diberikan kepada Kabupaten Bandung, itu sudah menyelesaikan masalah? Nah, walaupun itu yang menjadi masalah, ini bukannya kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu kewenangannya legislatif, DPR untuk mengubah itu. Dan mungkin itu menjadi suatu ... apa namanya ... masukan dari Saudara ke legislatif, ya. Kalau itu memang nanti Anda bisa menguraikan bahwa ini benar-benar ada masalah di pembagian keuangan ini karena ini sering mengalami gempa, begitu ya. Sehingga mereka-mereka yang terdampak ini, itu menjadi kesulitan, begitu ya. Seperti apa tadi, tidak hanya di Kabupaten Bandung yang kejadian gempa, di mana-mana kalau di Indonesia terjadi itu. Jadi, harus hati-hati menguraikannya agar legal standing dari Para Pemohon ini bisa kita mengerti bahwa ada, ya, ada kerugian konstitusional dari Para Pemohon ini tentang norma yang diujikan ini. Itu yang perlu, bukan menguraikan sekian kejadian mengalami begini, meninggal ... apa namanya ... suami meninggal, istri meninggal, rumah rusak, dan lain sebagainya, itu terlalu jauh kalau diuraikan di sini.

Jadi perlu nanti dipersimpel ini ... apa namanya ... Permohonan ini, tidak perlu dicantumkan foto-foto epicentre Juli 2018, epicentre gempa bumi di wilayah Jawa Barat, Agustus, ini. Kalau mau dilampirkan, itu di dalam bukti nanti, surat-surat bukti. Kalau di sini malah jadi membingungkan nanti ini. Jadi, ambil seluruhnya, dinarasikan istilahnya, ya, dinarasikan, dibuat menjadi satu kalimat yang bisa terus langsung kita mengerti apa maksudnya. Kalau kita di suruh membaca ini foto-foto ini ... apa namanya ... gambar-gambar ini, kita malah tidak mengerti.

Jadi langsung dinarasikan dalam bentuk kalimat, sehingga kita apa dan diarahkan kepada apa yang menjadi kerugian konstitusional dari Para Pemohon, sehingga itu Norma Pasal 21 ayat (2) ... apa itu ... Undang-Undang Nomor 33 itu benar-benar memang ada ... benar-benar inkonstitusional menurut Saudara. Itu yang harus diyakinkan kepada kita, ya. Ini ada beberapa catatan-catatan, ya, yang tadi itu kalau BPK nilai mekanisme pajak DPP belum jelas. Ini jadikan ini bukti surat, ini lebih cocok. Jangan diuraikan di sini secara mendetail! Malah tidak relevan nanti dengan apa yang dikemukakan dalam Pokok Permasalahannya.

Jadi, daftar-daftar ini seperti loan and agreement, ini kan seluruhnya di dalam bukti surat saja, tidak usah di dalam Permohonan ini.

Kemudian juga ada yang tadi saya sempat catat hal-hal yang sinisme atau ironi, ya, atau sindiran-sindiran, itu tidak perlu ya masuk di dalam Permohonan. Karena di sini ada saya lihat kata-kata sinis

ataupun sindiran-sindiran yang ... ya, ini kata-kata upaya keras, itu artinya peningkatan produksi, termasuk ekspansi penambahan lubang pengeboran.

Nah, ini kekerasan. Nah, ini kata-kata bersayap ini tidak perlu dimasukkan dalam Permohonan ini, ya, fokus saja kepada inti daripada Permohonan. Karena itu akan ... apa ... menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, uang karena ini ... apa ... tidak ada relevansinya nanti dari yang Saudara kemukakan dalam Permohonan ini.

Kemudian, ini ada yang saya lihat yang perlu dikoreksi di dalam hal penutup, ya, mengutip pendapat Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 di halaman 127. Ini tidak perlu ada seperti ini, ya. Ini lebih bagus kesimpulan daripada apa yang menjadi kehendak atau inti dari Permohonan ini. Itu yang dimasukkan dalam bagian penutup ini, ya. Setelah penutup, baru nanti ke Petitum. Kalau Petitumnya, ini di Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ini sudah lazim ini digabungkan, ya, tidak bertentangan ... "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," itu digabung, digabung langsung, ya.

Barangkali itu saja. Pertama tadi format Permohonan, termasuk tanda tangan, ya, tanda tangan jangan lupa! Ini apakah seperti ini yang aslinya masuk ke Mahkamah? Tidak ada (...)

63. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Enggak, kita kirim dua kali, Yang Mulia. Yang pertama dalam pengiriman berkas, itu ada tanda tangannya, ada tanda tangan. Kemudian di sama ini ... bagian Permohonan suruh diperubahkan.

64. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, begitu, ya?

65. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Ya. Jadi berkas awal kita sudah ada tanda tangan.

66. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah ada tanda tangan seluruhnya, ya?

67. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Ada.

68. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Jadi itu saran-saran dari Majelis Panel untuk dicatat dan untuk perbaikan dari Permohonan ini.

Ada lagi, Yang Mulia? Cukup.

Untuk Perbaikan Permohonan ini diberi waktu 14 hari, ya. Terakhir nanti penyerahannya kita harapkan terakhir tanggal 7 November 2017, pukul 10.00 WIB. Kalau bisa diajukan Permohonan ini ... Perbaikan Permohonan ini lebih cepat, silakan, ya. Tapi itu nanti waktu yang diberikan 14 hari untuk mengajukan Perbaikan Permohonan ini. Ada yang mau dikemukakan?

69. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Oh, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf, sebentar saja.

Bahwa apa yang kami sampaikan ini merupakan fakta rasa ketidakadilan bagi kami warga Kabupaten Bandung sebagai penghasil panas bumi, gitu. Jadi fakta-fakta tadi ataupun ungkapan-ungkapan bahwa ini ada ketidakadilan yang kami rasakan. Ketika bahwa kami sebagai penghasil panas bumi dan juga setiap hari dirasakan ada dampak negatif dari penghasil panas bumi, tapi ternyata bahwa dana bagi hasil yang kami rasakan itu tidak bisa ... apa ... tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, kan gitu.

Jadi faktanya, ketika terjadi longsor bahwa sampai sekarang juga masyarakat ini tidak ada yang ... pemerintah juga tidak ada yang tanggung jawab.

70. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik. Jadi sudah mengerti, ya.

71. PEMOHON: TATANG GUNAWAN

Ya.

72. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah itu bisa langsung di situ Saudara mengatakan? Karena urusan pembagian ini kan bukan ar ... urusan pribadi, ya ini urusan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi, ini kan kalau pun ada kekuarangan-kekurangan di ... di daerah Saudara sendiri, ini ... itu adalah mekanisme yang sudah dibuat dalam pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jadi bukan langsung masalahnya di sana, jadi ini mesti jelas ya, apakah ini merupakan persoalan di undang-undang ini apa tidak? Orang ... silakan, Yang Mulia, kalau masih ada?

73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu yang Anda kemukakan itu persoalan konstitusionalitas apa bukan? Itu yang jadi ... yang jelaskan ... yang harus dijelaskan, ya kan. Kalau selama ini misalnya begini, Papua juga banyak hasil emasnya, dia juga dapatnya sebegitu. Kan sama sebetulnya undang-undang itu, kan? Persoalannya, apakah itu persoalan konstitusionalitas ataukah itu persoalan implementasi itu? Ya, kalau itu mau digeser, ya yang geser nanti sana, bukan kita karena itu menyangkut problema angka-angka yang harus diubah, gitu lho ya, kan gitu, ya.

Saya kira itu tambahan saya, Yang Mulia.

74. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih Yang Mulia.

Jadi itu jelas ya, jadi kerugian-kerugian yang Anda alami itu seluruhnya kebanyakan kerugian ekonomi, kerugian ... apa namanya ... kerugian sosial ya, tapi yang kita harus ... apa namanya ... yang harus kita lihat dari kerugian konstitusionalitas, bukan kerugian ekonomi, atau pun kerugian sosial, dan lain sebagainya akibat gempa itu. Jadi, harus dibedakan ya, harus dibedakan itu.

Ada lagi?

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya kira begini, Para Pemohon, ya. Ini kan dibawa ke MK, ya, ketika dibawa ke MK itu yang Anda uji adalah konstitusionalitas norma terhadap konstitusi yang tadi saya sudah jelaskan satu per satu.

Anda menggunakan batu ujinya Pasal 18, Pasal 28A, Pasal 28G, itu yang Anda gunakan, lah itu yang harus buktikan nanti di situ, ada enggak wujud kerugian konstitusionalitas yang telah diberikan oleh konstitusi? Lah, kalau problem-problem yang Anda ceritakan itu, jangan dibawa ke sini, gitu ya. Bawa saja mungkin ke ... apa DPR dan sebagainya.

Kalau Anda mengatakan persoalannya pada DBH, Anda harus ingat, kalau itu misalnya DBH itu berganti, itu jangan Anda pikir soal Bandung. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia! Anda bisa bayangkan kalau kemudian yang hanya diberikan kepada penghasil dengan menambahkan tadi yang Anda pikirkan, bagaimana dengan kabupaten/kota lainnya? Bagaimana dengan provinsi? Ya kan, ini

semua adalah konteksnya sekali lagi kita berpikir kesejahteraan untuk negara kesatuan, gitu lho ya. Saya itu, ya. Cukup, ya?

76. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, barangkali cukup, ya. Jadi Permohonannya nanti diserahkan atau disampaikan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 7 November 2017[Sic!], pukul 10.00 WIB, ya. Cukup, ya?

Baik, karena Sidang kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.08 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001